

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perkembangan sukuk dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya ;
 - a) Perkembangan sukuk negara/ SBSN dilihat dari tujuan penerbitan; pada awalnya sukuk negara hanya ditujukan untuk menutupi defisit anggaran, namun sekarang sukuk negara sudah dimanfaatkan untuk diversifikasi sumber pembiayaan, perluasan basis investor, mendorong perluasan pasar keuangan syariah, mengelola portofolio pembiayaan negara, optimalisasi pemanfaatan dan mendorong tertib pengelolaan barang milik negara, dan pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.
 - b) Perkembangan sukuk negara dilihat dari jenis/ seri sukuk yang diterbitkan; Dilihat dari jumlahnya, Indonesia sudah menerbitkan 7 jenis sukuk, namun yang kini beredar hanya 6 jenis. Seri sukuk tersebut antara lain : IFR, PBS, SNI, SDHI, SPNS dan ST. Pemerintah tidak hanya menerbitkan sukuk domestik, namun juga menerbitkan sukuk internasional yakni sukuk seri SNI, kemudian pemerintah menerbitkan sukuk untuk individu yakni sukuk Ritel (2009) dan sukuk Tabungan tahun 2016. Jenis sukuk tersebut lebih banyak dibandingkan dengan SUN yang hanya memiliki 5 jenis. Selain itu metode penjualan serta struktur akad sukuk negara pun berkembang semula diterbitkan menggunakan metode bookbuilding, namun sekarang sudah ditambah dengan metode lelang dan private placement. Terdapat tiga jenis struktur akad sukuk yakni; Ijarah sale and lease back, ijarah al-khadamat, dan ijarah asset to be leased. Akad yang digunakan tersebut masih dinilai kurang memenuhi kepatuhan syariah.

- c) Perkembangan sukuk negara dilihat dari total emisi dan outstanding; Nilai emisi dan outstanding sukuk negara terus mengalami peningkatan secara signifikan. Meskipun demikian nialinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah Utang Luar Negeri Indonesia, Selain itu jumlah Outstanding sukuk negara masih sangat kecil yakni sekitar 17 % terhadap SBN sedangkan 83 % berasal dari SUN.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan SBSN di Indonesia tidak hanya menandakan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah, tetapi juga sebagai bukti bahwa instrumen keuangan berbasis syariah telah diterima luas oleh masyarakat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan

2. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sukuk negara/ SBSN di Indonesia, yakni mengikuti pola kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara umum, yaitu dengan pendekatan integrasi parsial. Produk syariah dikelola berdampingan atau parallel sekaligus berkompetisi dengan produk konvensional. Dalam pola ini kebijakan diarahkan pada pengembangan produk syariah dengan batasan-batasan syariah sebagai standar kualitasnya, menggunakan infrastruktur keuangan konvensional yang sudah ada. Adapun kebijakan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) Kebijakan Institusional ; dibentuknya lembaga keuangan dan instrumen syariah, seperti : danareksa syariah, Jakarta Islamic index (JII), dan pasar modal syariah.
 - b) Dibentuknya Dewan yang menaungi dan mengawasi penerbitan dan praktik sukuk negara serta instrumen syariah lainnya dengan Fatwa DSN-MUI beserta Opini DSN-MUI.
 - c) Kebijakan pengembangan/ modifikasi produk sebelumnya; terbitnya beberapa jenis dan seri sukuk negara. Pemerintah tidak hanya menerbitkan sukuk domestik, namun juga menerbitkan sukuk internasional yakni sukuk seri SNI pada tahun 2009, kemudian

pemerintah menerbitkan sukuk untuk individu yakni sukuk Ritel (2009) dan sukuk Tabungan tahun 2016.

- d) Kebijakan Regulasi ;terbitnya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang SBSN dan pelaksanaanya. Dilihat dari regulasinya pemerintah lebih mengandalkan SUN dibandingkan SBSN hal ini terlihat dari outstanding sukuk dalam SBN.

Selain itu, program edukasi dan promosi seperti kampanye —Investasi Syariah untuk Negeri juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat investasi berbasis prinsip Islam. Dengan adanya dukungan kebijakan yang konsisten, inovatif, dan kolaboratif, SBSN kini menjadi instrumen keuangan negara yang tidak hanya berperan dalam pembiayaan fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan inklusi keuangan syariah nasional.

3. Kontribusi sukuk negara dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pada Utang Luar Negeri teraplikasikan dengan sukuk dijadikan salah satu instrumen SBN yakni terbitnya UU No. 19 Tahun 2008. Sejak tahun 2005 SBN diprioritaskan menjadi sumber utama defisit anggaran. Pertumbuhan sukuk negara cenderung meningkat setiap tahunnya, namun nilainya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan SUN dan total Utang Luar Negeri Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan atau revisi kembali akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN, perlu adanya pos khusus pengelolaan dan alokasi dana SBSN agar tidak tercampur dengan sumber pembiayaan lain. Selain itu SBSN perlu ditingkatkan dari segi nilai agar SBN tidak terlalu didominasi oleh SUN.

Data Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa rasio utang luar negeri menurun dari 34,6% PDB pada tahun 2020 menjadi 29,8% pada tahun 2023, seiring meningkatnya peran pembiayaan dalam negeri melalui SBSN. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperbesar porsi sukuk negara telah berhasil memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi

tekanan eksternal terhadap nilai tukar serta cadangan devisa (Posumah, 2024).

Selain manfaat fiskal, penerbitan Global Sukuk juga memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan internasional. Misalnya, Global Sukuk Ijarah tahun 2023 mengalami oversubscription hingga 5,4 kali lipat, menandakan kepercayaan tinggi investor global terhadap pengelolaan fiskal Indonesia (IMF, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa SBSN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta meningkatkan reputasi fiskal dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaanya SBSN masih harus ditumbuhkembangkan dalam beberapa aspek, berikut saran penulis sampaikan kepada pihak:

1. DSN-MUI : perlu mengevaluasi dan merevisi akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN, karena dinilai masih kurang memenuhi kepatuhan syariah.
2. Direktorat Pembiayaan Syariah : perlu adanya transparansi, sosialisasi, edukasi dan komunikasi mengenai penerbitan dan pengelolaan SBSN terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
3. DJPPR : perlu memberikan ruang yang lebih besar terhadap penerbitan SBSN serta mengoptimalkan peran fungsi SBSN dalam pembiayaan.
4. Pihak Anggaran : Perlu adanya transparansi dan pos-pos alokasi yang jelas penggunaan dana SBSN. e. Peneliti selanjutnya : perlu adanya pengembangan pembahasan lebih mendalam mengenai SBSN dengan sumber dan literatur lainnya, sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.